



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

Alamat : Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Kereng Humbang
Kasongan

Telp/ Fax : (0536) 4041277

Telp/ Fax : (0536) 4041277

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan secara transparan dan akuntabel, perlu mengangkat operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

7. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 23/PK.01-BA/6206/2025 Tanggal 17 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

KESATU : Mengangkat Operator Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan :

Nama : Joni Mulianto
NIP : 20000709 202506 1 007
Jabatan : Penata Muda (III/a)
No. Telp. : 085751261961
E-mail : ppidkpukabupatenkatingan@gmail.com

KEDUA : Tugas operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengelola laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan
2. Melakukan pemeriksaan secara rutin permohonan informasi dan keberatan yang disampaikan melalui “chat via *whatsApp*” maupun *e - mail*;
3. Memberikan layanan cepat terhadap permohonan Informasi Publik

4. Melaporkan aktifitas PPID kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan secara berkala.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 2 Juli 2025

Plt. Sekretaris

ttd

Samsul Anam

